



Legitimasi Sakral Dalang Dalam Ruwatan *Sapuh Leger* Di Pura Siwa Manik Dalang Buleleng

Ni Made Budi Yasmini*, I Nyoman Suka Ardiyasa, I Putu Mardika
Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Indonesia
*budyasmini74@gmail.com

Abstract

This research examines the sacred legitimacy of dalang in the Sapuh Leger purification ritual at Pura Siwa Manik Dalang, Buleleng, Bali. The study departs from the distinctive position of dalang in Balinese Hindu ritual practice, not merely as a performing artist but as a sacred mediator whose authority determines the validity of purification. This research aims to analyze the foundations of sacred legitimacy, the ritual relationship between Dalang Pengempon Pura and dalang ngayah, and its implications for the continuity of Sapuh Leger. Using a qualitative descriptive-narrative method with religious and cultural approaches, data were collected through observation, in-depth interviews, textual study, and documentation involving dalang, temple caretakers, religious figures, and ritual participants. The findings show that sacred legitimacy is constructed through lineage, mastery of ritual knowledge, competence in mantras and sacred texts, socio-religious recognition, and institutional involvement in the temple structure. The relationship between Dalang Pengempon Pura and dalang ngayah reflects a structured ritual authority based on hierarchy, devotion, and collective responsibility. Theoretically, this study contributes to the understanding of sacred authority as a form of legitimacy that is socially and ritually reproduced. Culturally, it affirms the role of dalang in preserving ritual knowledge, maintaining the validity of Sapuh Leger, and sustaining Balinese Hindu religious identity.

Keywords: *Sacred Legitimacy; Dalang; Sapuh Leger; Ritual Authority; Balinese Hinduism*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji legitimasi sakral dalang dalam ritual ruwatan *Sapuh Leger* di Pura Siwa Manik Dalang, Buleleng, Bali. Kajian ini berangkat dari posisi khas dalang dalam praktik ritual Hindu Bali, bukan hanya sebagai seniman pertunjukan, melainkan sebagai mediator sakral yang otoritasnya menentukan keabsahan proses penyucian. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar legitimasi sakral dalang, relasi ritual antara Dalang Pengempon Pura dan dalang ngayah, serta implikasinya bagi keberlanjutan *Sapuh Leger*. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-naratif dengan pendekatan agama dan budaya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, studi teks, dan dokumentasi dengan melibatkan dalang, pengempon pura, tokoh agama, serta masyarakat peserta ruwatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi sakral dalang terbentuk melalui garis keturunan, penguasaan pengetahuan ritual, kompetensi mantra dan teks sakral, pengakuan sosial-keagamaan, serta keterlibatan dalam struktur kelembagaan pura. Relasi antara Dalang Pengempon Pura dan dalang ngayah memperlihatkan otoritas ritual yang terstruktur melalui hierarki, pengabdian, dan tanggung jawab kolektif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang otoritas sakral sebagai legitimasi yang direproduksi melalui praktik ritual dan pengakuan sosial-keagamaan. Secara kultural, penelitian ini menegaskan peran dalang dalam

menjaga keabsahan *Sapuh Leger*, melestarikan pengetahuan ritual, dan memperkuat identitas religius masyarakat Hindu Bali.

Kata Kunci: Legitimasi Sakral; Dalang; Sapuh Leger; Otoritas Ritual; Hindu Bali

Pendahuluan

Wayang kulit dalam tradisi Hindu Bali tidak hanya hadir sebagai seni pertunjukan, tetapi juga sebagai medium religius yang memuat fungsi simbolik, pedagogis, dan kosmologis. Dalam konteks tertentu, wayang berperan sebagai sarana ritual yang menghubungkan manusia dengan tatanan sakral melalui narasi, mantra, simbol, dan tindakan upacara. Salah satu bentuk wayang yang memiliki kedudukan khusus adalah Wayang *Sapuh Leger*, yaitu praktik ruwatan yang diperuntukkan bagi individu yang lahir pada wuku wayang.

Dalam sistem *Pawukon* Bali, kelahiran pada periode tersebut diyakini memiliki konsekuensi spiritual tertentu sehingga individu yang bersangkutan dipandang berada dalam kondisi *sukerta*, yakni keadaan rentan secara religius yang memerlukan proses penyucian dan pemulihan keseimbangan (Juliawan, 2020; Wicaksana & Wicaksandita, 2023). Kedudukan *Sapuh Leger* sebagai ritual penyucian menunjukkan bahwa wayang tidak dapat direduksi menjadi pertunjukan estetis semata. Dalam praktiknya, ritual ini melibatkan seperangkat simbol, teks, mantra, *banten*, *tirta panglukatan*, dan struktur pelaksanaan yang diyakini memiliki daya religius.

Simbol-simbol tersebut bekerja dalam kerangka keyakinan masyarakat Hindu Bali tentang hubungan antara manusia, kekuatan sakral, dan keseimbangan *sekalaniskala*. Dalam perspektif Geertz (1973) agama dapat dipahami sebagai sistem simbol yang membentuk suasana batin, orientasi hidup, dan konsepsi manusia tentang tatanan realitas. Dengan demikian, simbol dalam *Sapuh Leger* tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan ritual, tetapi juga sebagai media yang mengaktualisasikan makna penyucian dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Dalam pelaksanaan *Sapuh Leger*, dalang menempati posisi sentral. Dalang tidak hanya memainkan wayang atau menyampaikan narasi, tetapi juga bertindak sebagai pelaku ritual yang memiliki kewenangan untuk memimpin proses ruwatan. Ia bertugas memahami ketentuan teks, menguasai mantra, mengatur tahapan upacara, mengoperasikan simbol wayang, serta menghasilkan *tirta panglukatan* sebagai sarana penyucian. Posisi tersebut menunjukkan bahwa dalang dalam *Sapuh Leger* memiliki status yang melampaui kategori seniman pertunjukan.

Ia berperan sebagai mediator sakral yang menghubungkan peserta ruwatan dengan tatanan religius yang diyakini mampu memulihkan keseimbangan spiritual. Persoalan legitimasi sakral dalang menjadi penting karena keabsahan *Sapuh Leger* tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sarana upacara, tetapi juga oleh otoritas pelaku ritual yang menjalankannya. Dalang dianggap memiliki kewenangan apabila memenuhi sejumlah dasar legitimasi, seperti garis keturunan, penguasaan pengetahuan ritual, pengalaman praktik, kompetensi dalam mantra dan teks sakral, serta pengakuan sosial-keagamaan dari masyarakat.

Dalam kerangka Weber (1978) otoritas semacam ini dapat dipahami sebagai perpaduan antara legitimasi tradisional dan karismatik. Legitimasi tradisional tampak melalui pewarisan dan pengakuan terhadap posisi dalang dalam struktur adat-keagamaan, sedangkan legitimasi karismatik tampak melalui kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan spiritual dalang dalam menjalankan ruwatan. Selain itu, Bourdieu (1977) membantu menjelaskan bahwa pengetahuan ritual dalang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga melekat dalam tubuh, kebiasaan, dan pengalaman praktik sebagai bentuk

habitus. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses belajar yang panjang, keterlibatan dalam praktik ritual, relasi guru-murid, serta pembiasaan dalam lingkungan pedalangan. Dengan demikian, kewenangan dalang tidak muncul secara instan, melainkan dibentuk melalui proses pewarisan, latihan, pengabdian, dan pengakuan yang berlangsung secara sosial maupun religius.

Sejumlah kajian sebelumnya telah membahas *Sapuh Leger* dari berbagai sudut pandang. Juliawan (2020) mengkaji mitologi pementasan Wayang *Sapuh Leger* dalam estetika Hindu, sedangkan Wicaksana & Wicaksandita (2023) menempatkan *Sapuh Leger* sebagai sarana upacara ruwatan di Bali. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa *Sapuh Leger* tidak hanya dipahami sebagai ritual penyucian, tetapi juga sebagai mekanisme pewarisan nilai religius, sosial, dan kultural dalam masyarakat Hindu Bali (Muada, 2021; Wicaksana & Wicaksandita, 2023; Muada, Astawan & Sanjaya, 2025).

Kajian lain tentang wayang dan ruwatan juga menunjukkan bahwa pertunjukan wayang dapat berfungsi sebagai medium penyucian, pembebasan, dan pemulihan harmoni kosmologis (Keeler, 1992; Marajaya & Hendro, 2021). Di sisi lain, Bandem & deBoer (1995) menegaskan bahwa dalang dan pelaku seni tradisional memiliki peran penting sebagai penjaga pengetahuan budaya dan komunikator nilai religius. Literatur tentang budaya Bali juga memperlihatkan bahwa praktik ritual tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, ruang sakral, dan pola pewarisan otoritas keagamaan (Lansing, 1991; Reuter, 2002; Rubinstein, 2000).

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menempatkan dalang sebagai pusat analisis legitimasi sakral dalam pelaksanaan *Sapuh Leger*. Pembahasan yang ada cenderung menekankan dimensi mitologis, estetis, simbolik, atau fungsi ruwatan, tetapi belum menguraikan secara mendalam bagaimana otoritas dalang dibentuk, diakui, dan direproduksi dalam struktur ritual tertentu. Celah ini penting karena tanpa memahami legitimasi dalang, *Sapuh Leger* berisiko hanya dibaca sebagai tradisi pertunjukan atau warisan budaya, bukan sebagai praktik religius yang bergantung pada kewenangan sakral pelaku ritualnya.

Dengan kata lain, pusat persoalan penelitian ini bukan hanya makna *Sapuh Leger* sebagai ritual penyucian, melainkan bagaimana dalang memperoleh otoritas untuk menjadikan ritual tersebut sah secara religius. Berdasarkan celah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana dasar legitimasi sakral dalang dalam pelaksanaan *Sapuh Leger* di Pura Siwa Manik Dalang, Buleleng. Kedua, bagaimana relasi antara Dalang *Pengempon* Pura dan dalang *ngayah* dalam struktur penyelenggaraan ritual.

Ketiga, bagaimana legitimasi sakral dalang berimplikasi terhadap keabsahan ritual, pewarisan pengetahuan, dan keberlanjutan tradisi *Sapuh Leger* dalam masyarakat Hindu Bali. Rumusan ini menempatkan dalang bukan sekadar sebagai pelaksana teknis upacara, melainkan sebagai aktor religius yang otoritasnya dibentuk melalui relasi antara pengetahuan, pengakuan, struktur pura, dan praktik ritual. Pura Siwa Manik Dalang di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Bali, menjadi lokasi penting untuk mengkaji persoalan tersebut karena pura ini berkaitan erat dengan tradisi pedalangan dan pelaksanaan *Sapuh Leger*.

Dalam konteks pura ini, penyelenggaraan *Sapuh Leger* tidak hanya memperlihatkan peran dalang secara individual, tetapi juga struktur otoritas antara dalang *Pengempon* Pura dan dalang *ngayah*. Relasi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi sakral tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan dalam sistem kelembagaan, pengabdian, hierarki, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, Pura Siwa Manik Dalang menjadi ruang sosial-religius tempat otoritas dalang dipraktikkan, diuji, dan diperbarui melalui pelaksanaan ritual.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar legitimasi sakral dalang, relasi ritual antara dalang *Pengempon Pura* dan dalang *ngayah*, serta implikasi legitimasi tersebut terhadap keberlanjutan praktik *Sapuh Leger*. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian antropologi agama dan budaya Bali dengan menunjukkan bahwa otoritas sakral tidak hanya bersumber dari teks atau tradisi genealogis, tetapi juga direproduksi melalui praktik ritual, pengakuan sosial-keagamaan, dan struktur kelembagaan pura. Secara kultural, penelitian ini menegaskan pentingnya peran dalang dalam menjaga keabsahan ritual, melestarikan pengetahuan pedalangan sakral, dan mempertahankan identitas religius masyarakat Hindu Bali di tengah perubahan sosial, modernisasi, dan kecenderungan komodifikasi budaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-naratif dalam perspektif agama dan budaya untuk memahami legitimasi sakral dalang dalam ruwatan *Sapuh Leger* di Pura Siwa Manik Dalang, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Bali. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh dari dalang *pengempon pura*, dalang *ngayah*, *pengempon pura*, tokoh adat/agama, dan masyarakat penerima ruwatan, serta data sekunder berupa dokumen pura, arsip ritual, lontar, dokumentasi visual, dan literatur ilmiah. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan otoritas dalam praktik *Sapuh Leger*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, studi teks, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang didukung pedoman observasi, wawancara, catatan lapangan, alat perekam, dan perangkat dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan transkripsi, pengodean, pengelompokan kategori, dan penarikan tema utama yang berfokus pada legitimasi sakral dalang, relasi *dalang pengempon pura* dan dalang *ngayah*, serta implikasinya terhadap keabsahan ritual dan keberlanjutan *Sapuh Leger*. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, studi teks, arsip ritual, dan dokumentasi visual, serta melakukan konfirmasi ulang kepada informan kunci untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian hasil penelitian dengan realitas sosial-religius yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

1. Legitimasi Sakral dan Pengetahuan Ritual Dalang Dalam Pelaksanaan *Sapuh Leger*

a. Dalang Sebagai Pelaku Ritual dan Mediator Sakral

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dalang dalam ruwatan *Sapuh Leger* di Pura Siwa Manik Dalang tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaku seni pertunjukan. Berdasarkan hasil observasi, dalang menempati posisi sentral dalam keseluruhan rangkaian ritual, mulai dari persiapan ruang upacara, penggunaan perangkat wayang, pelafalan mantra, pengolahan simbol, hingga penyediaan *tirta panglukatan* bagi peserta ruwatan. Posisi ini memperlihatkan bahwa dalang berperan sebagai pelaku ritual yang memiliki kewenangan sakral dalam proses penyucian.

Temuan wawancara dengan unsur dalang, *pengempon pura*, dan peserta ruwatan menunjukkan bahwa masyarakat tidak menilai dalang semata-mata dari kemampuan memainkan wayang, tetapi dari kesanggupannya menjalankan ruwatan secara benar. Dalang dipandang sah apabila menguasai mantra, memahami teks atau lontar pedalangan, mengetahui urutan pelaksanaan *Sapuh Leger*, serta memiliki pengalaman spiritual dalam praktik ritual. Dengan demikian, kehadiran dalang dalam *Sapuh Leger* bukan sekadar memenuhi unsur estetis, melainkan menjadi syarat penting bagi keabsahan ritual. Secara empiris, hal ini tampak dalam pandangan informan bahwa ruwatan tidak dapat dilakukan

oleh sembarang dalang. Dalang yang memimpin *Sapuh Leger* harus memiliki pengetahuan khusus tentang *Dharma Pawayangan*, tata cara ruwatan, makna simbol *wayang*, serta penggunaan mantra dan sarana penyucian (Duija & Paramitha, 2022). Temuan ini menegaskan bahwa legitimasi sakral dalang dibangun melalui perpaduan antara kompetensi ritual, pengalaman praktik, dan pengakuan sosial-keagamaan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa otoritas dalang dalam *Sapuh Leger* bersifat religius, bukan hanya artistik. Dalam perspektif Geertz (1973) agama bekerja melalui sistem simbol yang membentuk pemahaman manusia tentang tatanan realitas. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa simbol dalam *Sapuh Leger*, seperti wayang, mantra, *banten*, dan *tirta panglukatan*, memperoleh makna sakral ketika dijalankan oleh dalang yang memiliki legitimasi. Artinya, kekuatan ritual tidak hanya berada pada benda atau simbol, tetapi juga pada otoritas pelaku yang mengaktifkan simbol tersebut dalam tindakan upacara.

b. Dasar Legitimasi Sakral Dalang

Hasil penelitian menemukan lima dasar utama pembentukan legitimasi sakral dalang, yaitu garis keturunan, penguasaan pengetahuan ritual, pengalaman praktik, pengakuan masyarakat, dan keterlibatan dalam struktur kelembagaan pura. Kelima unsur ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan dalam membentuk kewenangan *dalang* sebagai pelaku ruwatan *Sapuh Leger*. Garis keturunan menjadi dasar awal karena dalam tradisi pedalangan Bali, kewenangan dalang sering dikaitkan dengan pewarisan keluarga dan keberlanjutan tradisi.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa garis keturunan saja tidak cukup. Seorang dalang tetap harus menunjukkan kemampuan ritual, terutama dalam penguasaan mantra, pemahaman lontar, kemampuan membaca konteks upacara, serta ketepatan menjalankan tahapan ruwatan. Dengan demikian, legitimasi sakral tidak bersifat otomatis, tetapi harus dibuktikan melalui praktik. Penguasaan pengetahuan ritual menjadi unsur paling menentukan. Dalang yang memimpin *Sapuh Leger* harus memahami struktur upacara, fungsi masing-masing sarana, narasi mitologis yang berkaitan dengan kelahiran pada wuku Wayang, serta tata cara menghasilkan *tirta panglukatan*.

Studi teks terhadap naskah atau sumber pedalangan memperlihatkan bahwa pengetahuan dalang tidak hanya berkaitan dengan cerita *wayang*, tetapi juga mencakup dimensi mantra, etika pelaku ritual, serta hubungan antara manusia dan kekuatan sakral. Pengakuan masyarakat juga menjadi unsur penting. Berdasarkan data wawancara, peserta ruwatan dan *pengempon* pura menempatkan dalang sebagai figur yang dipercaya memiliki kemampuan untuk memimpin penyucian. Kepercayaan ini tidak muncul hanya karena status dalang, tetapi karena masyarakat melihat adanya kesinambungan antara pengetahuan, pengalaman, perilaku religius, dan keterlibatan dalang dalam praktik upacara. Dengan demikian, legitimasi dalang tidak hanya bersumber dari kemampuan artistik, tetapi juga dari kapasitasnya menjaga memori kolektif, mengaktualisasikan nilai-nilai ritual, serta menghubungkan pertunjukan wayang dengan konteks yadnya dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Hindu Bali (Sugita & Pastika, 2022; Wicaksandita, Hendra, Saptono, Sutirtha & Wicaksana, 2025). Tabel berikut merangkum dasar legitimasi sakral dalang berdasarkan hasil penelitian.

Tabel 1. Dasar Legitimasi Sakral Dalang Dalam *Ruwatan Sapuh Leger*

Aspek Legitimasi	Temuan Empiris	Makna dalam Ritual
Garis keturunan	Dalang memiliki hubungan dengan tradisi keluarga atau lingkungan pedalangan	Menjadi dasar awal pengakuan terhadap posisi dalang

Pengetahuan ritual	Dalang menguasai mantra, lontar, tata upacara, dan simbol wayang	Menjamin ketepatan dan keabsahan pelaksanaan <i>Sapuh Leger</i>
Pengalaman praktik	Dalang belajar melalui proses <i>maguru</i> , <i>nyantrik</i> , dan keterlibatan langsung dalam ritual	Membentuk kemampuan praktis dan kesiapan spiritual
Pengakuan masyarakat	<i>Pengempon</i> pura, tokoh agama, dan peserta ruwatan mengakui kewenangan <i>dalang</i>	Menguatkan legitimasi sosial-keagamaan
Kelembagaan pura	Dalang berada dalam struktur pelaksanaan ritual di Pura Siwa Manik Dalang	Menempatkan otoritas dalang dalam sistem religius yang terorganisasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, legitimasi sakral dalang tidak bersumber dari satu faktor tunggal. Dalang menjadi sah karena ia memiliki dasar pewarisan, menguasai pengetahuan ritual, berpengalaman dalam praktik, diakui oleh masyarakat, dan berada dalam struktur kelembagaan pura. Temuan ini memperlihatkan bahwa otoritas dalang dalam *Sapuh Leger* merupakan hasil pembentukan sosial-religius yang berlangsung melalui proses panjang.

c. Pengetahuan Ritual Sebagai Syarat Keabsahan Dalang

Pengetahuan ritual merupakan inti dari legitimasi sakral dalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut mencakup dua dimensi utama, yaitu pengetahuan tekstual dan pengetahuan praktis. Pengetahuan tekstual meliputi penguasaan lontar, mantra, narasi mitologis, dan ketentuan ruwatan. Pengetahuan praktis tampak dalam kemampuan dalang menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan upacara, seperti menentukan waktu pelafalan mantra, menempatkan simbol wayang, mengatur hubungan antara peserta ruwatan dan sarana upacara, serta menghasilkan *tirta panglukatan*. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan *Sapuh Leger* menuntut ketepatan tindakan ritual. Setiap tahapan tidak hanya dikerjakan sebagai prosedur teknis, tetapi dimaknai sebagai bagian dari proses penyucian. Kesalahan dalam urutan, mantra, atau penggunaan simbol dapat dipandang mengurangi kesahihan ritual. Oleh sebab itu, dalang harus memiliki kesiapan pengetahuan dan kesiapan batin sebelum memimpin *ruwatan*. Dalam kerangka Bourdieu (1977) pengetahuan semacam ini dapat dipahami sebagai habitus, yaitu pengetahuan yang terbentuk melalui latihan, pembiasaan, dan pengalaman praktik. Namun, dalam penelitian ini, konsep *habitus* tidak hanya dipakai sebagai teori, tetapi terbukti dalam cara dalang memperoleh pengetahuan melalui proses *maguru*, *nyantrik*, mengikuti ritual, dan belajar dari pengalaman langsung. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan sakral dalang tidak sepenuhnya dapat dipindahkan melalui teks, tetapi harus dijalani melalui praktik ritual yang berulang.

2. Relasi Legitimasi Sakral Dalang *Pengempon* Pura dan Dalang *Ngayah* Dalam Penyelenggaraan *Sapuh Leger*

a. Kedudukan Dalang *Pengempon* Pura

Pelaksanaan *Sapuh Leger* di Pura Siwa Manik Dalang memperlihatkan adanya struktur otoritas yang jelas. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Dalang *Pengempon* Pura menempati posisi utama dalam memastikan kesahihan pelaksanaan ritual. Ia berperan mengarahkan jalannya upacara, menjaga ketepatan tahapan,

memastikan kelengkapan sarana, serta menjadi figur rujukan bagi dalang lain yang terlibat dalam kegiatan *ngayah*. Kedudukan Dalang *Pengempon* Pura memperlihatkan bahwa otoritas ritual tidak hanya melekat pada individu *dalang*, tetapi juga pada posisinya dalam struktur pura.

Pura menjadi ruang sakral yang memberi pengakuan terhadap kewenangan dalang. Dalam konteks ini, dalang tidak bertindak secara bebas sebagai individu, melainkan menjalankan peran dalam sistem sosial-keagamaan yang diatur oleh tradisi, *pengempon* pura, dan tata upacara. Temuan ini memperjelas bahwa Dalang *Pengempon* Pura berfungsi sebagai penjaga *kesahihan* ritual. Ia tidak hanya memastikan bahwa *Sapuh Leger* terlaksana secara teknis, tetapi juga menjaga agar ritual tetap berada dalam batas sakralnya. Dengan demikian, kedudukan Dalang *Pengempon* Pura menjadi penting dalam mencegah perubahan makna *Sapuh Leger* menjadi sekadar tontonan seni atau atraksi budaya.

b. Fungsi Dalang *Ngayah* Dalam Struktur Ritual

Selain Dalang *Pengempon* Pura, pelaksanaan *Sapuh Leger* juga melibatkan dalang *ngayah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ngayah* tidak hanya dipahami sebagai kerja sukarela, tetapi sebagai bentuk pengabdian religius. Dalang *ngayah* membantu pelaksanaan upacara, mendukung kelancaran teknis ritual, serta ikut menjaga kesinambungan tradisi pedalangan sakral. Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan dalang *ngayah* memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi praktis, yaitu membantu pelaksanaan ritual agar berjalan lancar. Kedua, fungsi regeneratif, yaitu menjadi ruang belajar bagi dalang lain untuk memahami struktur ruwatan, tata cara penggunaan simbol, dan etika keterlibatan dalam ritual. Dengan demikian, dalang *ngayah* tidak hanya hadir sebagai pendukung, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pewarisan pengetahuan.

Relasi antara Dalang *Pengempon* Pura dan dalang *ngayah* bersifat hierarkis sekaligus kolektif. Hierarkis karena Dalang *Pengempon* Pura memiliki kewenangan utama dalam menjaga kesahihan ritual. Kolektif karena pelaksanaan *Sapuh Leger* tetap membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk dalang, *pengempon* pura, tokoh agama, keluarga peserta ruwatan, dan masyarakat yang hadir. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi sakral dalang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dibentuk dalam jaringan sosial-keagamaan.

c. Relasi Otoritas, Pengabdian, dan Pengakuan

Relasi antara Dalang *Pengempon* Pura dan dalang *ngayah* memperlihatkan bahwa otoritas sakral dalam *Sapuh Leger* bersifat relasional. Otoritas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh pengakuan dari pihak lain. *Pengempon* pura mengakui dalang sebagai pelaku ritual, peserta ruwatan mempercayai dalang sebagai mediator penyucian, dan dalang *ngayah* mengakui posisi Dalang *Pengempon* Pura sebagai pemegang otoritas utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan sosial-keagamaan tersebut terus diperbarui melalui praktik ritual. Setiap pelaksanaan *Sapuh Leger* tidak hanya menyucikan individu yang lahir pada wuku *Wayang*, tetapi juga memperkuat kembali posisi dalang dalam struktur religius masyarakat. Dengan kata lain, ritual menjadi ruang tempat otoritas dalang dipraktikkan, disaksikan, dan dilegitimasi ulang oleh komunitas.

Dalam kerangka Weber (1978) otoritas dalang dapat dibaca sebagai perpaduan antara otoritas tradisional dan karismatik. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas tersebut tidak cukup dijelaskan hanya melalui kategori teoritis. Secara empiris, otoritas dalang terbentuk melalui proses konkret berupa pengabdian, keterlibatan dalam *pura*, penguasaan ritual, dan pengakuan masyarakat. Di sinilah kontribusi penelitian ini terlihat, yaitu menunjukkan bahwa legitimasi *sakral dalang* bekerja melalui hubungan antara struktur kelembagaan, praktik ritual, dan kepercayaan komunitas.

3. Dampak Legitimasi Sakral Dalang Terhadap Praktik Ritual *Sapuh Leger*

a. Menjamin Keabsahan dan Efektivitas Ritual

Dampak utama legitimasi sakral dalang adalah terjaminnya keabsahan *Sapuh Leger*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang ruwatan sah apabila dipimpin oleh dalang yang memiliki kewenangan ritual. Keabsahan tersebut tidak hanya ditentukan oleh lengkapnya sarana upacara, tetapi juga oleh siapa yang memimpin ritual dan bagaimana ritual tersebut dijalankan. Dalam praktik di Pura Siwa Manik Dalang, dalang yang sah dipahami sebagai figur yang mampu menghubungkan peserta ruwatan dengan tatanan sakral melalui mantra, narasi wayang, simbol, dan *tirta panglukatan*.

Oleh karena itu, *Sapuh Leger* tidak dapat dipisahkan dari legitimasi dalang. Tanpa dalang yang diakui memiliki otoritas sakral, ritual berpotensi kehilangan makna religiusnya dan hanya dipahami sebagai pertunjukan *wayang* biasa. Temuan ini menegaskan bahwa dalang menjadi unsur penentu dalam membedakan *Sapuh Leger* sebagai ritual penyucian dari wayang sebagai tontonan seni. Dengan kata lain, otoritas *dalang* menjadi batas yang menjaga kedudukan *Sapuh Leger* sebagai praktik religius.

b. Melestarikan Pengetahuan Ritual dan Regenerasi Dalang

Legitimasi sakral dalang juga berdampak pada pelestarian pengetahuan ritual. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan *Sapuh Leger* tidak seluruhnya dapat dipelajari melalui buku atau teks tertulis. Sebagian besar pengetahuan diwariskan melalui praktik langsung, pengalaman mengikuti upacara, bimbingan guru, serta keterlibatan dalam komunitas pedalangan. Keterlibatan dalang *ngayah* menjadi salah satu mekanisme penting dalam regenerasi tersebut.

Melalui kegiatan *ngayah*, dalang yang lebih muda atau dalang pendukung dapat belajar mengenai urutan ritual, cara membaca situasi upacara, penggunaan mantra, serta etika ketika terlibat dalam ruang sakral. Proses ini menunjukkan bahwa pelestarian *Sapuh Leger* tidak hanya bergantung pada dokumentasi teks, tetapi juga pada kesinambungan praktik. Temuan dokumentasi dan observasi juga memperlihatkan bahwa *Pura Siwa Manik Dalang* berfungsi sebagai ruang pewarisan pengetahuan. *Pura* tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ritual, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengabdian, dan reproduksi otoritas pedalangan sakral. Dengan demikian, legitimasi dalang berhubungan langsung dengan keberlanjutan tradisi *Sapuh Leger*.

c. Mereproduksi Otoritas Religius dan Identitas Komunitas

Pelaksanaan *Sapuh Leger* tidak hanya berdampak pada peserta ruwatan, tetapi juga pada komunitas yang terlibat di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan ritual memperkuat kembali hubungan antara dalang, pura, *pengempon*, tokoh agama, dan masyarakat. Relasi ini membentuk jaringan otoritas religius yang terus dipelihara melalui praktik upacara. Dalang memperoleh pengakuan karena menjalankan ritual, pura memperoleh penguatan posisi sebagai ruang sakral, dan masyarakat memperbarui keyakinannya terhadap pentingnya penyucian spiritual. Dengan demikian, *Sapuh Leger* berfungsi sebagai ruang reproduksi otoritas religius.

Ritual tidak hanya menyelesaikan persoalan individu yang lahir pada wuku *Wayang*, tetapi juga memperkuat identitas religius masyarakat Hindu Bali. Dalam konteks ini, konsep strukturasi Giddens (1984) relevan untuk membaca hubungan antara tindakan ritual dan keberlanjutan struktur sosial-keagamaan. Namun, temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa reproduksi otoritas tersebut berlangsung secara konkret melalui pengulangan ritual, pengakuan masyarakat, keterlibatan kelembagaan pura, dan regenerasi dalang. Dengan demikian, *Sapuh Leger* menjadi ruang tempat tradisi tidak hanya diwariskan, tetapi juga diperbarui melalui praktik.

d. Menjaga Makna Ritual di Tengah Perubahan Sosial

Modernisasi, pariwisata budaya, dan perubahan pola pendidikan masyarakat Bali dapat memengaruhi cara masyarakat memahami tradisi ritual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa *Sapuh Leger* dapat dipahami hanya sebagai warisan budaya atau pertunjukan seni apabila dimensi sakralnya tidak dijaga. Dalam konteks ini, legitimasi dalang menjadi penting untuk mempertahankan batas antara ritual dan tontonan. Dalang yang memiliki legitimasi sakral berperan menjaga agar *Sapuh Leger* tetap dipahami sebagai praktik religius. Peran ini dijalankan melalui ketepatan penggunaan mantra, pemahaman terhadap teks, kesadaran terhadap tata upacara, serta kemampuan menjaga kesucian ruang ritual. Dengan demikian, keberadaan dalang tidak hanya penting dalam pelaksanaan teknis upacara, tetapi juga dalam menjaga makna teologis dan kultural dari *Sapuh Leger*. Temuan ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi tidak berarti menolak perubahan. Tradisi dapat bertahan apabila struktur pewarisan, pengabdian, dan otoritas *sakral* tetap dijaga.

Relasi antara Dalang *Pengempon* Pura dan dalang *ngayah* di Pura Siwa Manik Dalang memperlihatkan adanya mekanisme internal yang memungkinkan *Sapuh Leger* tetap berlangsung secara kolektif. Melalui mekanisme ini, pengetahuan ritual tidak hanya bergantung pada satu individu, tetapi diwariskan melalui jaringan praktik, pengabdian, dan pengakuan sosial-keagamaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi sakral dalang dalam ruwatan *Sapuh Leger* terbentuk melalui hubungan antara garis keturunan, pengetahuan ritual, pengalaman praktik, pengakuan masyarakat, dan struktur kelembagaan pura.

Relasi antara Dalang *Pengempon* Pura dan dalang *ngayah* menunjukkan bahwa otoritas ritual bersifat terstruktur, tetapi tetap dijalankan secara kolektif melalui pengabdian. Dampaknya terlihat pada terjaganya keabsahan ritual, berlangsungnya regenerasi pengetahuan, dan kuatnya reproduksi otoritas religius dalam masyarakat Hindu Bali. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa *Sapuh Leger* bukan hanya ritual penyucian individual, tetapi juga arena sosial-religius tempat legitimasi sakral dalang dibentuk, dijalankan, dan diwariskan dalam tradisi Hindu Bali.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi sakral dalang dalam ruwatan *Sapuh Leger* di Pura Siwa Manik Dalang, Buleleng, terbentuk melalui perpaduan antara garis keturunan, penguasaan pengetahuan ritual, kompetensi mantra dan teks sakral, pengalaman praktik, pengakuan sosial-keagamaan, serta keterlibatan dalam struktur kelembagaan pura. Temuan ini menegaskan bahwa dalang tidak hanya berperan sebagai seniman pertunjukan, tetapi sebagai mediator sakral yang menentukan keabsahan ritual penyucian. Relasi antara Dalang *Pengempon* Pura dan dalang *ngayah* memperlihatkan bahwa otoritas ritual dalam *Sapuh Leger* bersifat hierarkis, kolektif, dan berbasis pengabdian. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa *Sapuh Leger* bukan hanya ruwatan bagi individu yang lahir pada wuku Wayang, melainkan juga arena reproduksi otoritas religius, pewarisan pengetahuan pedalangan sakral, dan penguatan identitas Hindu Bali di tengah perubahan sosial.

Daftar Pustaka

- Bandem, I. M., & deBoer, F. E. (1995). *Balinese Dance In Transition: Kaja And Kelod*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline Of A Theory Of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Duija, I. N., & Paramitha, N. M. A. S. P. (2022). Dharma Pawayangan: Transliteration, Translation, And Cultural Values Analysis. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 6(1), 1-12.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation Of Cultures*. New York: Basic Books.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution Of Society: Outline Of The Theory Of Structuration*. Berkeley: University of California Press.
- Juliawan, I. N. (2020). Mitologi Pementasan Wayang Sapuh Leger Dalam Estetika Hindu. *Widyacarya: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 4(2), 74-82.
- Keeler, W. (1992). *Release From Kala's Grip: Ritual Uses Of Shadow Plays In Java And Bali*. Ithaca: Cornell University Press.
- Lansing, J. S. (1991). *Priests And Programmers: Technologies Of Power In The Engineered Landscape Of Bali*. Princeton: Princeton University Press.
- Marajaya, M., & Hendro, D. (2021). Makna Ruwatan Wayang Cupak Dalang I Wayan Suaji. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(1), 63-74.
- Muada, I. K. (2021). Fungsi Dan Makna Filosofi Tradisi Ruwatan Dalam Ritual Hindu Bali: Perspektif Wayang Kulit Sudhamala Dan Sapuhleger. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 12(2), 221-232.
- Muada, I. K., Astawan, N., & Sanjaya, I. M. I. (2025). Ruatan Wayang Sapuh Leger Bagi Anak Yang Lahir Wuku Wayang Sebagai Tradisi Leluhur Masyarakat Bali. *Widyadari Jurnal Pendidikan*, 26(2), 281-292.
- Reuter, T. A. (2002). *Custodians Of The Sacred Mountains: Culture And Society In The Highlands Of Bali*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Rubinstein, R. (2000). *Beyond The Realm Of The Senses: The Balinese Ritual Of Kakawin Composition*. Leiden: KITLV Press.
- Sugita, I. W., & Pastika, I. G. T. (2022). Fungsi Seni Pertunjukan Wayang Kulit Bali Lakon Bhima Swarga Dalam Upacara Yadnya. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 2, 139-151.
- Weber, M. (1978). *Economy And Society: An Outline Of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Wicaksana, I. D. K., & Wicaksandita, I. D. K. (2023). Wayang Sapuh Leger: Sarana Upacara Ruwatan di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 7(1), 1-17.
- Wicaksandita, I. D. K., Hendra, S., Saptono, S., Sutirtha, I. W., & Wicaksana, I. D. K. (2025). Trans Memori Imajinasi Dalam Pewarisan Nilai Monumental Pertunjukan Wayang Kulit Bagi Masyarakat Hindu Di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(1), 37-56.
- Wicaksandita, I. D. K., & Wicaksana, I. D. K. (2025). Śiva Naṭarāja: Konsep Estetika Hindu Dalam Seni Pertunjukan Wayang. *Panggung*, 35(3), 419-441.